



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUGUL
KIDUL KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 262/PP.04.1-BA/3575/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 230 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pasuruan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 262/PP.04.1-BA/3575/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni mengganti nama pada kolom nomor 1 atas nama Crestela Tri Wahyu Putri menjadi Karin Puteri Dyantami sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

Ttd,

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA
PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan	Keterangan/Peringkat
1.	Karin Puteri Dyantami	Perempuan	BAKALAN	PPS terpilih 1
2.	Sa'adah	Perempuan	BAKALAN	PPS terpilih 2
3.	Sholehuddin	Laki-laki	BAKALAN	PPS terpilih 3
4.	M. Ikhya' Ulumudin	Laki-laki	BLANDONGAN	PPS terpilih 1
5.	Rakhmad Zainuri	Laki-laki	BLANDONGAN	PPS terpilih 2
6.	Ayu Zahratul Husna	Perempuan	BLANDONGAN	PPS terpilih 3
7.	Lilik Mufidah	Perempuan	BUGUL KIDUL	PPS terpilih 1
8.	Abd Rochman	Laki-laki	BUGUL KIDUL	PPS terpilih 2
9.	Hanum Rizkitasari	Perempuan	BUGUL KIDUL	PPS terpilih 3
10.	Nur Asiyah Machmudah	Perempuan	KEPEL	PPS terpilih 1

11.	Miftachul Amin, S.Pd.I	Laki-laki	KEPEL	PPS terpilih 2
12.	Badrus Salam	Laki-laki	KEPEL	PPS terpilih 3
13.	Slamet Arifin	Laki-laki	KRAMPYANGAN	PPS terpilih 1
14.	Pristanto	Laki-laki	KRAMPYANGAN	PPS terpilih 2
15.	Iqmalul Qomariyah	Perempuan	KRAMPYANGAN	PPS terpilih 3
16.	Abdurrahman Ade Darmawan	Laki-laki	TAPA'AN	PPS terpilih 1
17.	Lilik Ikawati	Perempuan	TAPA'AN	PPS terpilih 2
18.	Rusdiana Alifah	Perempuan	TAPA'AN	PPS terpilih 3

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

Ttd,

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



M. Nashrulloh Akbar